



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IMAM ASHAR;**
2. Tempat lahir : Kota Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Banjar Borotan Kel. Kota Siantar
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Imam Ashar(Terdakwa 1) ditangkap tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/51/VII/RES.1.6/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/43/VII/RES.1.6/2023Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-18/L.2.28.3/Eku.1/08/2023, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-18/L.2.28.3/Eku.2/09/2023, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Mandailing Natal Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **GUPRON NASUTION**;
2. Tempat lahir : Huta Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Banjar Borotan Kel. Kota Siantar
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 Gupron Nasution(Terdakwa 2) ditangkap tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/50/VII/RES.1.6/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/42/VII/RES.1.6/2023Reskrim sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-19/L.2.28.3/Eku.1/08/2023 sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-18/L.2.28.3/Eku.2/09/2023 sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Mandailing Natal Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa didampingi oleh Solahuddin, S.H.I., dan Mahfuz Rosyadi Lubis,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Cabang Madina yang beralamat di Jalan Wilem Iskandar No 3(Depan Gedung Serbaguna) Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal dengan nomor register 73/2023/skK tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IMAM ASHAR** dan terdakwa II **GUPRON NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum melanggar **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IMAM ASHAR** dan terdakwa II **GUPRON NASUTION** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka **Terdakwa I IMAM ASHAR** bersama-sama dengan **Terdakwa II GUPRON NASUTION** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah **Terdakwa II Gupron Nasution**, ketika saksi korban IRFANSYAH baru selesai buang air kecil kemudian datang **Terdakwa I IMAM ASHAR** yang melihat hal tersebut berkata pada saksi korban "Sini dulu kau ada yang mau aku bilang samamu", kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa I, lalu Terdakwa I kembali berkata pada saksi korban "Tempat kencingmu rupanya di situ?" dan dijawab oleh saksi korban "Kenapa rupanya?". Selanjutnya Terdakwa I langsung mengepalkan kedua tangannya dan memukul ke arah wajah dan kepala saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I secara bergantian sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup. Kemudian pada saat saksi korban berdiri, datang Terdakwa II yang mendengar keributan dan langsung bertanya kepada Terdakwa I "Ada apa rupanya Imam?" lalu terdakwa I menjawab "Kencing dia di situ pak", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II langsung mengepalkan kedua tangannya lalu tangan kanan Terdakwa II meninju pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri Terdakwa II meninju pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa kemudian saksi korban langsung melarikan diri ke arah rumah saksi korban dan dikejar oleh para Terdakwa dan atas nama saudara Pausi dan sesampainya di depan rumah saksi Rosnah di Banjar Borotan Kelurahan Kota

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa II berhasil menangkap pundak kanan saksi korban dan ketika saksi korban menoleh ke arah samping kanannya lalu saksi korban melihat Terdakwa II berdiri di belakang samping kanan saksi korban, atas nama saudara Pausi berdiri di belakang saksi korban dan Terdakwa I berdiri di belakang kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa II melepaskan tangan kanannya dari pundak kanan saksi korban dan langsung mengepalkan tangan kanannya dan meninju pundak kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan atas nama saudara Pausi memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan Saudara Pausi sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa I memukul pundak kiri saksi korban dengan tangan Terdakwa I sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat itu saksi ROSNAH keluar dari rumahnya dan menolong saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah, kepala, pipi, pelipis kiri dan pelipis kanan bengkak, bibir sebelah kanan bengkak dan mengeluarkan darah, pundak kanan dan pundak kiri dan siku tangan saksi korban terluka sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/750/RSU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Toras Parlindungan P Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan terhadap saksi korban IRFANSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 22 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan bengkak di bibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri dalam diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa mereka **Terdakwa I IMAM ASHAR** bersama-sama dengan **Terdakwa II GUPRON NASUTION** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan**”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah **Terdakwa II Gupron Nasution**, ketika saksi korban IRFANSYAH baru selesai buang air kecil kemudian datang **Terdakwa I IMAM ASHAR** yang melihat hal tersebut berkata pada saksi korban “Sini dulu kau ada yang mau aku bilang samamu”, kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa I, lalu Terdakwa I kembali berkata pada saksi korban “Tempat kencingmu rupanya di situ?” dan dijawab oleh saksi korban “Kenapa rupanya?”. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengepalkan kedua tangannya dan memukul ke arah wajah dan kepala saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I secara bergantian sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup. Kemudian pada saat saksi korban berdiri, datang Terdakwa II yang mendengar keributan dan langsung bertanya kepada Terdakwa I “Ada apa rupanya Imam?” lalu terdakwa I menjawab “Kencing dia di situ pak”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II langsung mengepalkan kedua tangannya lalu tangan kanan Terdakwa II meninju pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri Terdakwa II meninju pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa kemudian saksi korban langsung melarikan diri ke arah rumah saksi korban dan dikejar oleh para Terdakwa dan atas nama saudara Pausi dan sesampainya di depan rumah saksi Rosnah di Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa II berhasil menangkap pundak kanan saksi korban dan ketika saksi korban menoleh ke arah samping kanannya lalu saksi korban melihat Terdakwa II berdiri di belakang samping kanan saksi korban, atas nama saudara Pausi berdiri di belakang saksi korban dan Terdakwa I berdiri di belakang kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa II melepaskan tangan kanannya dari pundak kanan saksi korban dan langsung mengepalkan tangan kanannya dan meninju pundak kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan atas nama saudara Pausi memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan Saudara Pausi sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa I memukul pundak kiri saksi korban dengan tangan Terdakwa I



sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat itu saksi ROSNAH keluar dari rumahnya dan menolong saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah, kepala, pipi, pelipis kiri dan pelipis kanan bengkak, bibir sebelah kanan bengkak dan mengeluarkan darah, pundak kanan dan pundak kiri dan siku tangan saksi korban terluka sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/750/RSU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Toras Parlindungan P Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan terhadap saksi korban IRFANSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 22 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan bengkak di bibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri dalam diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfansyah(Saksi Irfan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang berada di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 beralamat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar) kemudian Terdakwa 1 memanggil saksi dan berkata "*tempat kencingmu rupanya di situ*" dimana saksi berkata "kenapa rupanya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memukuli saksi secara berulang-ulang hingga saksi terjatuh dengan posisi telungkup. Lalu Terdakwa 2 datang dan Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa saksi buang air kecil atau kencing di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 memukuli saksi 2(dua) kali dan saksi lari ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dipukuli secara berkali-kali oleh Para Terdakwa dengan cara menggunakan kedua tangan Para Terdakwa yang diarahkan kepada wajah dan kepala saksi;
- Bahwa orang lain yang melihat kejadian bernama Saksi Siti Sulhana Hasibuan(Saksi Siti) dan Rohalan;
- Bahwa saksi buang air kecil di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 karena sudah tidak tahan lagi dan sepengetahuan saksi sering digunakan orang untuk buang air kecil dan buang air besar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Puskesmas yang hasilnya berdasarkan Visum Et Refertum No 445/750/RSU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan kesimpulan dijumpai luka lecet dan bengkak dibibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri bagian dalam diduga akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan atau berdagang selama 1(satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. Saksi Siti Sulhana Hasibuan(Saksi Siti) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Saksi Irfan;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 di rumah Terdakwa beralamat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar) saksi mendengar Saksi Irfan memanggil ibu saksi atau mertua dari Saksi Irfan dimana saksi keluar rumah lalu melihat Saksi Irfan sementara Para Terdakwa dan Pausi meninggalkan Saksi Irfan;
- Bahwa Saksi Irfan memberitahu saksi, Saksi Irfan telah dipukuli oleh Para Terdakwa dan Pausi(Daftar Pencarian Orang/DPO) karena buang air kecil di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Pita Sari Lubis(Saksi Pita) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 jam 22.00 WIB di Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar), saksi mengetahui Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan karena Saksi Irfan kencing di samping rumah Terdakwa 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. Saksi Manisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 jam 22.00 WIB di Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar), saksi mengetahui Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan karena Saksi Irfan kencing di samping rumah Terdakwa 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor 445/750/RSU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Toras Parlindungan P Lubis yang berkesimpulan telah diperiksa Irfansyah dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan bengkak bibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri bagian dalam diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Imam Ashar(Terdakwa 1)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan sedang berada di belakang samping

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



kanan rumah Terdakwa 2 beralamat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar) kemudian Terdakwa 1 memanggil Saksi Irfan dan berkata "*tempat kencingmu rupanya di situ*" dimana Saksi Irfan berkata "kenapa rupanya";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan dengan tangan Terdakwa 1 hingga Saksi Irfan dan Terdakwa 1 saling memukul. Lalu Terdakwa 2 datang dan Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Saksi Irfan buang air kecil atau kencing di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 1 keberatan dan emosi dengan sikap Saksi Irfan yang merasa benar terhadap perbuatan buang air kecil di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 dimana Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan;

- Bahwa Terdakwa 2 bermaksud ingin meleraikan namun Saksi Irfan memukul Terdakwa 2 dan seketika itu Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan hingga lari meninggalkan rumah Terdakwa 2;

- Bahwa Para Terdakwa mengejar Saksi Irfan dimana Terdakwa 1 berhasil mengejar dan kembali saling memukul dengan Saksi Irfan hingga datang Rosna(mertua Saksi Irfan) dan Terdakwa 1 meninggalkan Saksi Irfan;

- Bahwa Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan keluar darah dari bagian mulutnya;

- Bahwa Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan dengan kedua tangan Terdakwa 1;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Irfan;

Terdakwa 2 Gupron Nasution(Terdakwa 2)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan sedang berada di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 beralamat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar) kemudian Terdakwa 1 memanggil Saksi Irfan dan berkata "*tempat kencingmu rupanya di situ*" dimana Saksi Irfan berkata "kenapa rupanya";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan dengan tangan Terdakwa 1 hingga Saksi Irfan dan Terdakwa 1 saling memukul. Lalu Terdakwa 2 datang dan Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Saksi Irfan buang air kecil atau kencing di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 bermaksud ingin meleraikan namun Saksi Irfan memukul Terdakwa 2 dan seketika itu Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan hingga lari meninggalkan rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar Saksi Irfan dimana Terdakwa 1 berhasil mengejar dan kembali saling memukul dengan Saksi Irfan hingga datang Rosna(mertua Saksi Irfan) dan Terdakwa 1 meninggalkan Saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan keluar darah dari bagian mulutnya;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan dengan kedua tangan Terdakwa 1;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Irfan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan sedang berada di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 beralamat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar) kemudian Terdakwa 1 memanggil Saksi Irfan dan berkata "*tempat kencingmu rupanya di situ*" dimana Saksi Irfan berkata "kenapa rupanya";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan dengan tangan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 datang dan Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Saksi Irfan buang air kecil atau kencing di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2;
 - Bahwa Terdakwa 1 keberatan dan emosi dengan sikap Saksi Irfan yang merasa benar terhadap perbuatan buang air kecil di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 dimana Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan;
 - Bahwa Terdakwa 2 bermaksud ingin meleraikan namun Saksi Irfan memukul Terdakwa 2 dan seketika itu Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan hingga lari meninggalkan rumah Terdakwa 2;
 - Bahwa Para Terdakwa mengejar Saksi Irfan dimana Terdakwa 1 berhasil mengejar dan kembali memukul Saksi Irfan hingga datang Rosna(mertua Saksi Irfan) dan Terdakwa 1 meninggalkan Saksi Irfan;
 - Bahwa Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan keluar darah dari bagian mulutnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan dengan kedua tangan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Irfan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No 445/750/RSU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan kesimpulan Saksi Irfan dijumpai luka lecet dan bengkak dibibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri bagian dalam diduga akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Irfan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan atau berdagang selama 1(satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain*";
3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadirkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata “*barangsiapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa 1 orang yang mengaku bernama Imam Ashar dan Terdakwa 2 orang yang mengaku bernama Gupron Nasution, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Imam Ashar sebagai Terdakwa 1 dan Gupron Nasution sebagai Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barangsiapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan hal yang menjadi dasar membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan kata-kata dari unsur tersebut sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alias oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan sedang berada di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 beralamat Banjar Borotan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Kota Siantar) kemudian Terdakwa 1 memanggil Saksi Irfan dan berkata "*tempat kencingmu rupanya di situ*" dimana Saksi Irfan berkata "kenapa rupanya";



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan dengan tangan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 datang dan Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Saksi Irfan buang air kecil atau kencing di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 keberatan dan emosi dengan sikap Saksi Irfan yang merasa benar terhadap perbuatan buang air kecil di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 dimana Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 bermaksud ingin meleraikan namun Saksi Irfan memukul Terdakwa 2 dan seketika itu Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan hingga lari meninggalkan rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengejar Saksi Irfan dimana Terdakwa 1 berhasil mengejar dan kembali memukul dengan Saksi Irfan hingga datang Rosna(mertua Saksi Irfan) dan Terdakwa 1 meninggalkan Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melihat Saksi Irfan keluar darah dari bagian mulutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan dengan kedua tangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul Saksi Irfan yang termasuk dalam kategori kesengajaan dengan maksud karena menyadari untuk melukai Saksi Irfan meskipun dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No 445/750/RSU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan kesimpulan Saksi Irfan dijumpai luka lecet dan bengkak dibibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri bagian dalam diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Irfan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan atau berdagang selama 1(satu) minggu;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori penjelasan unsur dapat disimpulkan Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul Saksi Irfan secara sengaja yang berakibat luka lecet dan bengkak dibibir atas sebelah kanan, di siku lengan kanan bagian luar dan di lengan kiri bagian dalam Saksi Irfan dan Saksi Irfan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan atau berdagang selama 1(satu) minggu;



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan disuruh dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, setidaknya terdapat 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat menerangkan Bahwa Terdakwa 1 keberatan dan emosi dengan sikap Saksi Irfan yang merasa benar terhadap perbuatan buang air kecil di belakang samping kanan rumah Terdakwa 2 dimana Terdakwa 1 memukul Saksi Irfan. Terdakwa 2 bermaksud ingin meleraikan namun Saksi Irfan memukul Terdakwa 2 dan seketika itu Terdakwa 2 memukul Saksi Irfan hingga lari meninggalkan rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatannya terhadap Saksi Irfan sehingga termasuk dalam sub unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*", maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Irfan dan Saksi Irfan tidak dapat melakukan aktivitas berdagang selama 1(satu) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik bagi diri si Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya. Selain itu pemidanaan juga memperhatikan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dalam Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat untuk penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya hukuman terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 IMAM ASHAR Dan Terdakwa 2 GUPRON NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Imam Ashar Dan Terdakwa 2 Gupron Nasution tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 Imam Ashar Dan Terdakwa 2 Gupron Nasution dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa 1 Imam Ashar Dan Terdakwa 2 Gupron Nasution tetap ditahan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa 1 Imam Ashar Dan Terdakwa 2 Gupron Nasution membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19